

## SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN PLG)



Oleh :

**A. ADILAH QATRUNADA.W**

NIM. B011201225

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN PLG)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

**A. ADILAH QATRUNADA.W**

**NIM. B011201225**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN PLG)

Disusun dan diajukan oleh

**A. ADILAH QATRUNADA.W**

**B 011 20 1225**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 30 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Pembimbing Utama,



**Dr. Audyna Mayasari Muin.S.H.,M.H.,CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Mohammad Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN PLG)**

Diajukan dan Disusun oleh :

**A. ADILAH QATRUNADA.W**

NIM. B011201225

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 12 September 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. ADILAH QATRUNADA. W
N I M	: B011201225
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus-Anak/2023/PN Plg )

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19737231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Adilah Qatrunada.W  
N I M : B011201225  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Plg)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 September 2024

Yang membuat pernyataan,



A. Adilah Qatrunada.W  
NIM. B011201225



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn-Plg)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Andi Zainal Wahyudi, S.E.,M.Si dan Andi Safinah Sirman S.Sos yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Kepada saudara penulis A. Muhammad Affan Wahyudi yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk



orangtua tercinta. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dan bimbingan dari Dr. Audyna Mayasari Muin,

S.H.,M.H.,M.M.,CLA. Selaku pembimbing Utama yang senantiasa tanpa lelah dan dengan penuh kesabaran meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajaran dan stafnya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajaran dan stafnya
3. Kepada Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,M.M.,CLA. selaku pembimbing utama
4. Kepada tim penguji Penulis, Bapak Dr. Abd. Asis,S.H., M.H.dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M dan Ibu Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H. atas segala saran, kritikan serta ilmu yang di berikan kepada penulis selama proses



rusunan skripsi ini

ada seluruh Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis

6. Kepada Kakek, Nenek, Tante, Om serta sepupu penulis terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Untuk Alifka Nur Ashari, A. Fadilah Salsabilah, Zalsa Ayulia Pramudita, Tenri Ajeng, dan Nur Fauziah sahabat penulis sejak SMP hingga sekarang yang selalu ada, telah menghibur penulis, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan
8. Untuk sahabat "Solehot" Aulia Sahara, Syinta Rahman, Tenri Ajeng, Andini Ramadhani, Nur Fauziah, Andi Febby Lestari, terima kasih telah selalu kebersamai sejak SMP yang mendengarkan keluh kesah, membantu, menghibur dan memberikan nasihat kepada penulis.
9. Untuk "Sisterhood" Kak Friska Yasir, Kak Chaerunnisa, Kak Andini Terima kasih telah membimbing dan memberikan dukungan penulis selama menyelesaikan skripsi ini
10. Untuk "Waspadako" Andi Ainun Annisa, Andi Nurul Ainun, Qaiatul Muallima, Ulfa Reskiani, Andi Rianovita, Adhani Arfianitasari, dan A. Fadilah Salsabilah yang telah kebersamai penulis dibangu



uliah terima kasih telah selalu ada, menghibur, memberikan an, membantu penulis selama berada diperkuliahan. Tanpa adiran mereka masa-masa kuliah dan penyusunan skripsi Penulis

tidak akan berwarna.

11. Sahabat Keluarga Cemara, Andi Sisiliah, Putri Haliza, Andi Nur Desti, Nurul Azisah, Pika Wulandari Terimakasih karena telah selalu memberi dukungan dan kebersamai Penulis.
12. Untuk Kucing Penulis Muwi, Loly, Zidny, Miko, Bocil, dan Ndut. Terima kasih telah menemani dan mengajak penulis bermain sedari penulis masih mahasiswa baru hingga sekarang.
13. Untuk Juicy Luicy, Justin Bieber, Seventeen, Nct, dan penyanyi lain yang masuk pada playlist lagu penulis. Terima kasih atas karyanya yang senantiasa penulis dengarkan pada saat menulis skripsi ini
14. Untuk Penghuni Rumah Antang terima kasih untuk senantiasa selalu bersama dan mendengarkan keluh kesah penulis.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 Tematik Pengelolaan Sampah Plastik Kab. Bone Posko Macanang Terima kasih atas kerja samanya selama kurang lebih dua bulan menjalani KKN dan berproses bersama.
16. Keluarga Besar Asia Law Student Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin, yang bukan hanya sebatas wadah namun telah memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin
17. Terima Kasih Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 conclusioner Penjaga Nilai Inovatif dan Kreatif (REPLIK).  
Maaf kepada pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun



tidak langsung, memberi doa dan dukungan kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

A. Adilah Qatrunada.W



## ABSTRAK

**A.ADILAH QATRUNADA.W (B011201225), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn-Plg)“.**  
Dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Plg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni (1) Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan karena perbuatannya yang mengakibatkan orang lain terluka dan mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan dua belas tahun. Selain itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai sebagai tindak pidana formil (2) penerapan hukum pidana terhadap putusan Nomor 53/Pid.sus-Anak/2023/PN-Plg sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan unsur unsur Pasal 365 KUHP. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 365 ayat 2 dimana penjatuhan hukuman para terdakwa seharusnya lebih berat dan dalam menjatuhkan putusan hakim lebih mempertimbangkan hal yang meringankan dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Anak; Keadaan Memberatkan; Pencurian



## **Abstract**

**A. ADILAH QATRUNADA.W (B011201225), “Legal Review Of The Criminal Act Of Theft With Violence In Aggravating Circumstances Against Children Committed By Children (Case Study Number 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn-Plg)”. Under the guidance of Audyna Mayasari Muin.**

This research aims to analyze This study aims to analyze the Qualification of Criminal Acts Against Theft with Violence Against Children Committed by Children and to analyze the application of criminal law to decision number 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Plg.

This study uses a normative research method using the statutory approach method and the case approach. The types and sources of law used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and using literature study collection techniques.

The results of this study are: (1) The qualification of the crime of theft with violence because the act causes other people to be injured and suffer losses as regulated in Article 365 of the Criminal Code is threatened with a maximum prison sentence of nine years and twelve years. In addition, the crime of theft with violence can be qualified as a formil crime and a conditional crime.(2) The application of criminal law to decision Number 53/Pid.sus-Anak/2023/PN-Plg is appropriate because the actions committed by the defendant are in accordance with the elements of Article 365 of the Criminal Code. However, the judge did not apply Article 365 paragraph (2) where the sentencing of the defendants should have been heavier and in making the decision the judge considered mitigating factors more than the consequences caused by the defendant's actions.

Keywords: Aggravating Circumstanc; Child; Theft



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>18</b>
A. Latar Belakang.....	19
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Orisinalitas Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis Tindak Pidana.....	31
B. Anak.....	37
1. Pengertian Anak.....	37
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	37
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	41
4. Jenis Pidana dan Tidakan Terhadap Anak .....	42
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	44



1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	44
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	45
D. Jenis Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	47
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	48
1. Pertimbangan Yuridis .....	48
2. Pertimbangan Non-Yuridis .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN ..... 50**

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	50
B. Jenis Bahan Hukum .....	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
D. Analisis Bahan Hukum .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 53**

A. Analisis Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	53
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg .....	71
1. Kasus Posisi .....	71
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	72
4. Amar Putusan .....	73
5. Pertimbangan Hakim .....	73
6. Analisis Penulis.....	77

### **BAB V PENUTUP ..... 104**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	104

### **R PUSTAKA ..... 106**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan makmur. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kageori yaitu : 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana ( Pasal 1 angka 3 UU SPPA), 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), dan 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA). Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, “Anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.



---

hlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Lex Journalica*. Volume 12 Nomor 3, hlm.179.

Seorang anak bagaikan insan penuntun perubahan nasib manusia untuk kedepannya yang memiliki peranan serta kedudukan guna mewariskan sejarah bangsa Indonesia sekaligus sebagai cerminan perilaku hidup bangsa yang akan datang. Anak menjadi titik nadir kekuatan dalam keberlangsungan fungsi aktif melindungi keabadian kehidupan berbangsa setanah air yang bercita luhur. Anak memiliki peranan penting sebagai awalan dalam hal memulai sebuah tanggung. Namun, Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjerus kepada tindak pidana. Tindakan Kriminalitas yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan warga masyarakat sehingga masyarakat melakukan upaya penggulungan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkurang.<sup>2</sup> Pencurian yang semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang kemudian menikmati hasil curiannya.<sup>3</sup>

Menurut beberapa ahli hukum beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana yaitu menurut W.A Bonger yang mengutip pendapat Voltaire dalam bukunya “ *Prix de la justice et de l’hummanite* ”,



---

<sup>2</sup> Okta Adi Nugroho, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, 2014. *Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Diponegoro Law Review Nomor 2.

<sup>3</sup> Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, Afif Fachrurrazi. 2019. *Tindak Pidana Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Studi Putusan Pengadilan No. 10/Pn. Sus Anak/2015/Pn. Blg)*. Jurnam Mercatoria, hlm. 30

yaitu pencurian dan lain lain kejahatan adalah kejahatan orang miskin, Rousseau menyatakan bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan besar. Beccaria menyatakan bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan yang timbul dari putus asa.<sup>4</sup>

Dalam Kasus Putusan Nomor 53/Pid.sus-Anak/2023/PN-Plg, terjadi oleh dua orang anak yang berusia 18 Tahun melakukan pencurian kepada orang lain yang merupakan Anak dengan membawa senjata tajam berupa pisau dan mengalami memar pada bagian muka serta hidung korban mengeluarkan darah. Dan telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kedudukan anak dalam hukum pidana yaitu subjek hukum, ditentukan oleh bentuk dan sistem anak sebagai kelompok warga negara dan tergolong tidak mampu atau belum dewasa. Secara hukum, mereka dianggap tidak kompeten karena tingkat intelektual dan perkembangan fisiknya. Dalam hal ini orang tua, keluarga, dan warga negara mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula dalam konteks perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan akses bagi anak, termasuk

n orientasi pertumbuhan dan pembangunan yang optimal dan



---

Nagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Pefika Aditama, Bandung,

berkelanjutan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin tahun tidak menurun tapi semakin meningkat, maka tingkat potensi korban, kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan semakin tinggi, Adapun mengenai penjatuhan hukuman korban yang dimana menurut penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn-Plg) “***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun sesuai latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap



yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-  
/2023/Pn Plg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang diatas, maka adapun tujuan penelitian dibawah ini :

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana terhadap pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi bacaan dan menuliskan dengan cara baik yang disajikan bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Dengan Cara Praktis

Hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai oleh para insan yuris dalam kualifikasi Kualifikasi Tindak Pidana p Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan



Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak diterapkan dengan cara efektif berlandaskan peraturan perundang-undangan.

### E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Repository Online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain :

Nama Penulis	MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.176/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MKS)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2017	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara	1. Bagaimanakah Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan



	bersama- sama oleh anak (Studi Kasus No. 176/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mks) ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh anak (Studi Kasus No. 176/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mks)	Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak? 2. Bagaimakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh anak Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Plg ?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana tindakan ini telah meresahkan dalam lingkungan masyarakat biasanya kasus ini terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti warung kopi, swalayan, di pinggir jalan mengigit tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat diberita kriminal atau ada mungkin di antara kita yang menjadi korbannya, bahkan	



tidak sedikit tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

(Perbedaan mendasarnya perbedaan skripsi tersebut dengan judul saya, yaitu pada kasus skripsi di atas korbannya merupakan orang dewasa yang dimana pelaku anak menjalankan aksinya didepan warung kopi, serta metode penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian pustaka & metode penelitian lapangan yaitu pengambilan data langsung melalui wawancara serta studi dokumentasi. Perbedaanya juga terdapat pada rumusan masalah pada skripsi diatas menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh anak (studi kasus Putusan No. 176/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mks). Sedangkan Judul saya berdasarkan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus- Anak/2023/PN Plg yaitu korbannya merupakan anak dibawah umur, dan metode penelitian yang akan digunakan hanya metode penelitian pustaka, serta rumusan masalah saya penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Plg



Nama Penulis	NURUL AFAH IDRUS	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN	
	OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.4/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Sgm)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2018	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam padangan hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-</p>	<p>1. Bagaimanakah Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak ?</p> <p>2. Bagaimakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan</p>



	Anak/2017/PN.Sgm ?	Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh anak Dalam Putusan Nomor
		53/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Plg ?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir terjadinya, dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada lagi dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku. Dampak yang ditimbulkan dari kenakalan anak bukan hanya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam generasi penerus bangsa dan negara ini. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara dengan aman dan baik demi masa depan bangsa dan negara.</p> <p><b>(Perbedaan mendasarnya yaitu perbedaan skripsi tersebut dengan judul saya, yaitu pada kasus skripsi di atas korban nya merupakan orang dewasa yang dimana pelaku anak menjalankan aksinya di jalanan, serta metode penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian pustaka &amp;</b></p>	



metode penelitian lapangan yaitu pengambilan data langsung melalui wawancara. Sedangkan Judul saya berdasarkan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus-



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*,<sup>5</sup> Walaupun istilah ini terdapat WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, namun sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah *strafbaarfeit*



---

Sударsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007,

adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>6</sup>

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur objektif dan subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.<sup>8</sup> Unsur subjektif dari tindak



---

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Persada Utama, hlm 35  
H. Suyanto, S.H., M.H., MKn, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit h, hlm. 68  
Amintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 16-17.

pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - a. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe raad* seperti yangmisalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - b. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalamrumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri“ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni. hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>9</sup>



menurut D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar*

---

Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana KUHP*. Lex Crime Vol VI/No. 6/Ags/2017, hlm. 32

*feit*) yaitu, tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. <sup>10</sup>

Menurut D.Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas ;

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisitersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan) ;
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifatsubjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;



---

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 176

#### 4. Diancam dengan pidana<sup>11</sup>

Sementara itu, pendirian atau aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat disatu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>12</sup>

KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana sebagai berikut :

#### a. Kejahatan (*misdrijven*)

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah



---

Bambang Poernomo *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 41

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Universitas Diponogoro, hlm. 15

mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguh pun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, dikarena perbuatan itu sudah patut dihukum.<sup>13</sup>

Contoh : Pembunuhan, pencurian, penipuan, dll.

*b. Pelanggaran (overtredingen)*

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontlenen aan de wet*)

Contoh : Dilarang buang sampah sembarangan, dll.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Jenis-jenis tindak pidana dalam hukum pidana dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti sifatnya, cara



---

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang,

terjadinya, objek yang dilanggar, dan sebagainya.<sup>14</sup> Berikut adalah klasifikasi umum dari jenis-jenis tindak pidana dalam hukum pidana:

a.) Berdasarkan Sifat Perbuatan (Tindak Pidana Formil vs. Tindak Pidana Materil)

- Tindak Pidana Formil: Tindak pidana ini ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan tanpa memandang akibatnya. Misalnya, perbuatan mencuri sudah dianggap selesai saat seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, terlepas dari apakah barang itu bisa digunakan atau tidak. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Tindak Pidana Materil: Tindak pidana ini ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Artinya, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) di mana akibat kematian harus terjadi agar Tindak pidana ini terpenuhi.

b.) Berdasarkan Cara Terjadinya (Tindak Pidana Dolus vs. Culpa)

- Tindak Pidana Dolus (Tindak Pidana Kesengajaan): Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat. Kesengajaan ini berarti pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Contoh: Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 340 KUHP - Pembunuhan berencana).



Tindak Pidana Culpa (Tindak Pidana Kealpaan): Tindak pidana

---

*Ibid*, hlm 73

yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak berniat melakukantindak pidana, tetapi terjadi karena kecerobohan atau kelalaian. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain.

c.) Berdasarkan Objek yang Dilanggar

- Tindak Pidana terhadap Individu: Tindak Pidana ini mencakup tindak pidana yang melanggar hak-hak individu seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya.
- Tindak Pidana terhadap Kepentingan Umum: Dengan melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau masyarakat luas, seperti penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan kerusuhan, pencemaran lingkungan, atau tindakan terorisme.
- Tindak Pidana terhadap Negara: Tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan negara atau ketertiban umum, seperti makar (Pasal 106-110 KUHP), pengkhianatan, atau pembocoran rahasia negara.

d.) Berdasarkan Waktu Terjadinya Tindak Pidana Aduan vs. Biasa)

- Tindak Pidana Aduan (Tindak Pidana Aduan Absolut dan Relatif): Tindak Pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana ini dibagi menjadi:



- 1) Tindak Pidana Aduan Absolut: Tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban dan pengaduan

tersebut bersifat mutlak. Contoh: Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

2) Tindak Pidana Aduan Relatif: Tindak Pidana yang dapat diproses jika ada pengaduan, tetapi pengaduan tersebut dapat dicabut. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

- Tindak Pidana Biasa: Tindak Pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa perlu adanya pengaduan dari korban. Contoh: Pembunuhan, pencurian, atau korupsi.

e.) Berdasarkan Ancaman Hukuman (Pelanggaran vs. Kejahatan)

- Kejahatan: Tindak pidana yang bersifat melawan hukum dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi dan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), pemerkosaan (Pasal 285), dan lain-lain.
- Pelanggaran: Tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan atau ancaman yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, seperti pelanggaran lalulintas atau ketertiban umum.

f.) Berdasarkan Pelaku (Tindak Pidana Khusus vs. Tindak Pidana Umum)

Tindak Pidana Khusus: Tindak Pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu dengan status tertentu. Contoh: Pasal 415 KUHP tentang



korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri.

- Tindak Pidana Umum: Tindak Pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status atau kedudukan pelaku. Contoh: pencurian (Pasal 362 KUHP) atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

g.) Berdasarkan Keadaan Tertentu (Tindak Pidana Keadaan Tertentu vs. Tindak Pidana Biasa)

- Tindak Pidana Keadaan Tertentu: Tindak Pidana ini hanya terjadi jika keadaan tertentu terpenuhi. Contoh: Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang bisa memperberat hukuman jika dilakukan dengan senjata, menyebabkan luka, atau dilakukan oleh kelompok.
- Tindak Pidana biasa : Tindak Pidana yang tidak memerlukan keadaan khusus untuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

h.) Berdasarkan Penyelesaian Hukum (Tindak Pidana Adat vs. Tindak Pidana Negara)

- Tindak Pidana Adat: Tindak Pidana ini terkait dengan pelanggaran norma adat yang berlaku di suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Tindak pidana adat sering kali diselesaikan dengan mekanisme hukum adat setempat.

Tindak Pidana Negara: Tindak Pidana yang diatur dalam hukum



positif negara yang berlaku secara nasional.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 2B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>15</sup>

Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”<sup>16</sup>

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi



---

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak*

Liza Agneta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami g Berkonflik dengan Hukum*. Edisi 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 13.

setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini di dasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggaran kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.<sup>17</sup>

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Di dalam seminar Perlindungan Anak atau Remaja oleh Pra Yuwana pada Tahun 1977, terdapat dua rumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Segala bentuk daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan baik secara fisik, mental, social terhadap anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala bentuk daya upaya Bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan, dan

sta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan



---

Amanda Tikha Santriati, 2020, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Indang-Undang Perlindungan Anak*. EL-Wahdah : Jurnal Pendidikan, Volume 1 Madiun, hlm. 2

kesejahteraan<sup>i</sup> rohaniah dan jasmani anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum menikah, sesuai dengan hak dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>18</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis (bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan) dan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi (bidang social, Kesehatan dan bidang pendidikan). Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan ketentuan hukum adat, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.<sup>19</sup>

Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa perlu dilindungi. Dewasa ini begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat<sup>20</sup>. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>18</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, hlm. 34

Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Hukum Pidana dan Anak*, Makassar, hlm. 8

Nova Ardianti Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai dak pidana penganiayaan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak*, Media d Sharia. Yogyakarta, hlm.136



ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- b. Pelibatan dalam kerusuhan social
- c. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- d. Pelibatan dalam peperangan, dan
- e. Kejahatan Seksual

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena UU Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak. Adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sectoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu



sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana<sup>21</sup>

### 3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal (1) nomor (2). Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu : 1). Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2.) Anak yang menjadi korban tindak pidana,yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3.) Anak yang menjadi saksi tindak pidana,yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,dilihat, dan dialaminya sendiri.<sup>22</sup>



---

Rika Saraswati,S.H.,CN.,M.Hum. 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Aditya Bakti. Bandung, hlm. 24

Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Journal of Humaniora and Social Sciences. Vol.2. Medan, hlm. 150.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan jaminan perlindungan khusus yaitu jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya demi tumbuh kembang anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan (baik pemerintah maupun swasta) dan perundang-undangan. Perlindungan ini diperlukan, oleh karena ABH khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, perkembangan kejiwaannya sangat rentan karena dia harus menerima resiko dari tindak pidana yang dilakukannya, dimana tindak pidana tersebut bisa saja tidak disadari secara penuh. Hal ini sangat memungkinkan karena belum matang kejiwaannya secara emosional, oleh karena itu sangat tepat apabila undang-undang menegaskan adanya prioritas utama yaitu untuk kepentingan tumbuh kembang anak dalam kondisi apa pun.<sup>23</sup>

#### 4. Jenis Pidana dan Tidakan Terhadap Anak

Penjatuhan sanksi bisa didefinisikan sebagai “pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah dan aturan/ketentuan tersebut berlaku ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling



---

Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV. Rafi Perkasa. Semarang, hlm. 48.

banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>24</sup>

Jenis-jenis pidana anak yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

**5. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :**

- a. pidana peringatannya;
- b. pidana dengan syarat;
  - a. Pembinaan di luar Lembaga;
  - b. Pelayanan Masyarakat; atau
  - c. pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga ; dan
- e. penjara.

**6. Pidana tambahan terdiri atas :**

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.<sup>25</sup>

Adapun Jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah



---

Mahrus Ali, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 160 Republik Indoneisa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.

sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

### **C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

#### **1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat Kekhawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengaman terhadap tempat penyimpanan barang uang atau kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada



di kondisi yang paling sulit pun.<sup>26</sup>

---

artono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. 2021. *Penegakan Hukum*

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukum secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut:



*Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Pada Kepolisian Resor  
Medan)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas  
Medan, hlm. 33

Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, 2017, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-  
undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal. Banda  
Aceh, hlm. 340.

- 1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3.) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4.) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakhintkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkandalam no. 1 dan 3.<sup>28</sup>

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.Pencurian dengan kekerasan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "*curas*". Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau man kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk persiapan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal




---

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2.) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
- 3.) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4.) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Bedasarkan rumusan tersebut diatas, maka pengertian pencurian dengan kekerasan dapat pula diartikan sebagai mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara kekerasan dan bermaksud memiliki secara lawan hukum. Apabila pencurian dengan kekerasan itu disertai dengan syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, maka ancaman pidananya dapat diperberat paling lama dua belas tahun. Begitu pula jika kejahatan dengan kekerasan ini mengakibatkan matinya korban atau orang lain.<sup>29</sup>

#### **D. Jenis Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana**

Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- (1) Putusan *Declaratoir*, Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata mata.

san hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum.



---

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Press. Semarang, hlm 69.

(2) Putusan *Constitutive*, Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

(3) Putusan *Condemnatoir*, Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak. Suatu putusan harus ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Panitera yang telah mempersiapkan perkaranya. Apabila ketua tersebut berhalangan menandatangani maka putusan itu ditandatangani sendiri oleh Hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutuskan perkaranya (Pasal 187 ayat 1 HIR), sedangkan apabila paniteranya yang berhalangan, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara (Pasal 187 ayat 1 HIR).<sup>30</sup>

## E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan Yuridis merupakan konteks penting dalam putusan hakim sebab, pertimbangan yuridis merupakan unsur-unsur(bestandellen) dari

dak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi



---

H. Suyanto,SH.,MH.,Mkn, 2018, *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Zifatama idoarjo, Hlm 132-133

dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti .

